

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MAYORA INDAH TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT MAYORA INDAH TBK.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha industri makanan dan minuman olahan

### Kantor Pusat:

Gedung Mayora

Jl. Tomang Raya No. 21-23 – Jakarta Barat 11440

Telepon: (021) 80637700, Faksimili: (021) 5655323

Website: [www.mayoraindah.co.id](http://www.mayoraindah.co.id); Email: [Corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:Corporatesecretary@mayora.co.id)

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 12 pabrik yang terdapat di 6 lokasi di 2 (dua) negara dan 2 kantor serta gudang di 2 lokasi sebagai berikut:

2 pabrik di  
Jl. Telesonik,  
Kelurahan Pasir Jaya,  
Kecamatan Jatiuwung,  
Kota Tangerang  
Telepon: (021) 5902173  
Faksimili: (021) 5902167

1 pabrik di  
Blok H-10, Kawasan  
Industri MM 2100,  
Cikarang Barat, Bekasi  
Telepon: (021) 8980195  
Faksimili: (021) 8980293

3 pabrik di  
Jalan Yos Sudarso  
Kelurahan Kebon Besar,  
Kecamatan Batucapeur,  
Tangerang  
Telepon: (021) 5454987  
Faksimili: (021) 6192812  
1 kantor dan gudang di  
Jl. Raya Surabaya  
Krian Km 27,  
Sidoarjo, Jawa Timur  
Telepon: (031) 8971720

3 pabrik di  
Jl. Raya Serang KM 31-32,  
Desa Sumur Bandung, Kec.  
Jayanti, Tangerang  
Telepon: (021) 29663318  
Faksimili: (021) 29663323  
1 kantor dan gudang di  
Jl. Utama No.21 Km 12  
(Kompos) Dusun II,  
Puji Mulio, Deli  
Serdang  
Telepon: (061) 851968

2 pabrik di  
Jl. Raya Serang KM 12,5  
,Kec Cikupa, Kab.  
Tangerang, Banten  
Telepon: (021) 59405463

1 pabrik di  
Lot 3 Progress Ave.,  
Silangan Canlubang  
Industrial Park, Brgy.  
Canlubang, Calamba City,  
Laguna 4028, Filipina

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2022

#### DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 29 Maret 2027 untuk Seri A dan 29 Maret 2029 untuk Seri B.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DIPAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

AA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

mandiri  
sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

BNI  
Sekuritas

PT BNI Sekuritas

BCA  
sekuritas

PT BCA Sekuritas

WALI AMANAT  
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	22 – 24 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	25 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada)	:	29 Maret 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	29 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI	:	1 April 2022

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “**Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022**”.

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 29 Maret 2027 untuk Seri A dan 29 Maret 2029 untuk Seri B.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi		Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B		Seri A	Seri B
1	29 Jun 2022	29 Jun 2022	15	29 Des 2025	29 Des 2025
2	29 Sep 2022	29 Sep 2022	16	29 Mar 2026	29 Mar 2026
3	29 Des 2022	29 Des 2022	17	29 Jun 2026	29 Jun 2026
4	29 Mar 2023	29 Mar 2023	18	29 Sep 2026	29 Sep 2026
5	29 Jun 2023	29 Jun 2023	19	29 Des 2026	29 Des 2026
6	29 Sep 2023	29 Sep 2023	20	29 Mar 2027	29 Mar 2027
7	29 Des 2023	29 Des 2023	21		29 Jun 2027
8	29 Mar 2024	29 Mar 2024	22		29 Sep 2027
9	29 Jun 2024	29 Jun 2024	23		29 Des 2027
10	29 Sep 2024	29 Sep 2024	24		29 Mar 2028
11	29 Des 2024	29 Des 2024	25		29 Jun 2028
12	29 Mar 2025	29 Mar 2025	26		29 Sep 2028
13	29 Jun 2025	29 Jun 2025	27		29 Des 2028
14	29 Sep 2025	29 Sep 2025	28		29 Mar 2029

#### **HARGA PENAWARAN**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### **PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran bunga dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

#### **PERSYARATAN POKOK DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN**

##### **Hak-Hak Senioritas Atas Utang**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

##### **Kelalaian (Cidera Janji)**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa kelalaian Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain poin 1.a); atau
  - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - d. Apabila Perseroan terbukti lalai sehubungan dengan perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang jumlahnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih dari atau setara dengan 15% (lima belas per seratus) dari ekuitas Perseroan dan Entitas Anak (konsolidasi) berdasarkan laporan keuangan tahunan audited terakhir yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang Perseroan oleh salah satu krediturnya seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
  - e. Apabila Entitas Anak terbukti lalai sehubungan dengan perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang jumlahnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih dari atau setara dengan 15 % (lima belas perseratus) dari ekuitas Perseroan dan Entitas Anak (konsolidasi) berdasarkan laporan keuangan tahunan audited terakhir yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Entitas Anak berdasarkan perjanjian hutang Entitas Anak oleh salah satu krediturnya seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
  - f. Apabila Perseroan tidak lagi dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Keluarga Atmadja.
  - g. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang
2. Ketentuan mengenai pernyataan atas kelalaian, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1.a ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Poin 1.b sampai dengan f ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya Perseroan..
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan terhadap Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan terhadap Jumlah Terutang kepada Perseroan.
- Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
- c. Poin 1.g ini, maka Wali Amanat berhak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3 Perjanjian Perwalianamanatan
3. Apabila:
- a. Perseroan dan/atau Entitas Anak dicabut izin usahanya oleh Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Perseroan dan/atau Entitas Anak membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

- c. Apabila suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun semua atau sebagian harta benda Perseroan dan/atau Entitas Anak yang mengakibatkan Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh usahanya dan berakibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianan dan Dokumen Emisi lainnya.
- d. Perseroan dan/atau Entitas Anak berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianan.
- e. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena Force Majeure maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.  
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
4. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.  
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

## JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menjamin, menggadaikan, dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengizinkan Entitas Anak, menjamin, menggadaikan, dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Entitas Anak tersebut, dalam rangka penerbitan hutang dan kewajiban kontinjen, kecuali:
    - (i) Jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan;
    - (ii) Jaminan dan agunan yang diberikan atas hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan jumlah jaminan tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari nilai total aktiva Perseroan dan Entitas Anak, dengan syarat seluruh jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan telah dilepaskan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Perseroan disertai bukti yang cukup kepada Wali Amanat yang wajib diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jaminan dan agunan tersebut dilepaskan;
    - (iii) Jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha Perseroan sehari-hari;
    - (iv) Jaminan dan agunan yang diberikan atas hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada Poin 1.a.(ii) dengan syarat jaminan dan agunan setara diberikan juga untuk Obligasi ini; dan/atau
    - (v) Jaminan dan agunan yang diberikan atas hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak yang digunakan untuk melunasi Obligasi ini.
  - b. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), kecuali:
    - (i) Jaminan yang diberikan dari Perseroan kepada Entitas Anak;
    - (ii) Jaminan yang diberikan satu Entitas Anak kepada Entitas Anak lainnya;
    - (iii) Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak sehari-hari; dan/atau
    - (iv) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan; dengan syarat, keseluruhan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan berdasarkan poin 1.b.(i), 1.b.(ii) dan 1.b.(iii) sebesar-besarnya 20% (dua puluh perseratus) dari nilai total aktiva Perseroan dan Entitas Anak, dan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar.
  - c. Memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, dan memastikan Entitas Anak tidak akan memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali:
    - (i) Piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak sehari-hari dan sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar; atau

- (ii) Dilakukan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan antar Entitas Anak yang satu dengan yang lain.
  - d. Menjual, mengalihkan, memindahkan atau mengurangi sebagian atau seluruh aktiva tetap produksi dan pendukung produksi Perseroan dan mengizinkan Entitas Anak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan atau mengurangi sebagian atau seluruh aktiva tetap produksi dan pendukung produksinya, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku yang nilainya lebih dari 5% (lima perseratus) dari aktiva tetap Perseroan dan Entitas Anak, kecuali:
    - (i) Pengalihan aktiva tetap produksi dan pendukung produksi dari Perseroan kepada Entitas Anak, atau dari satu Entitas Anak kepada Entitas Anak yang lain, dengan syarat, Entitas Anak tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan bidang usaha Perseroan;
    - (ii) Pengalihan aktiva tetap produksi dan pendukung produksi yang merupakan pembaharuan atau penggantian aktiva tetap; dan/atau
    - (iii) Penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya dimana harga penjualan, biaya sewa, harga pengalihan atau pelepasan lainnya diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha yang sama atau terkait dengan Perseroan.
  - e. Mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis termasuk hutang bank yang dibuat di kemudian hari yang dijamin sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Obligasi ini, kecuali:
    - (i) Hutang bank yang jumlah jaminannya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari nilai total aktiva Perseroan dan Entitas Anak dengan syarat seluruh jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan telah dilepaskan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Perseroan disertai bukti yang cukup kepada Wali Amanat yang wajib diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jaminan dan agunan tersebut dilepaskan; atau
    - (ii) Obligasi atau instrumen hutang atau hutang bank tersebut digunakan untuk membayar Obligasi ini; atau
    - (iii) Dalam hal hutang bank yang jumlahnya melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam poin 1.e.(i) atau dalam hal penerbitan obligasi atau surat hutang sejenis yang tunduk pada ketentuan pasar modal Indonesia, maka jaminan dan agunan yang setara diberikan juga untuk Obligasi ini; dengan ketentuan Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambatnya-selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tindakan-tindakan tersebut dilakukan dan khusus untuk poin 1.e.(iii) harus dibuat perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang.
  - f. Melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan/atau pengambilalihan (akuisisi), dan mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan/atau pengambilalihan (akuisisi), yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali atas permintaan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
  - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum

- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.  
Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.  
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
  - d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
  - e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
  - f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
  - g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
  - h. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
    - (i) memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, taksiran pajak, penyusutan dan amortisasi ditambah pendapatan bunga dengan beban bunga yang disesuaikan (EBITDA/Interest Expense) minimal 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu);
    - (ii) Memelihara perbandingan antara hutang berbeban bunga dengan ekuitas setiap saat tidak lebih dari 2 : 1 (dua berbanding satu).
  - i. Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan konsolidasi, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
  - j. Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
  - k. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin, keadaan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang yang dapat mencerminkan keadaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
  - l. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbuka serta mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
  - m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
  - n. Memelihara harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.



- o. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- p. Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan dalam hal penggantian Wali Amanat.
- q. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
- r. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan.
- s. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- t. Tidak Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- u. Tidak Mengadakan perubahan dalam bidang usaha utama Perseroan, dan untuk mengizinkan Entitas Anak untuk mengubah bidang usahanya, sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar masing-masing dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- v. Mempertahankan kepemilikan saham dalam Entitas Anak tidak kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus) dan/atau mempertahankan pengendalian Entitas Anak kepada pihak lain.

#### **PERPAJAKAN**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.

#### **PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No.7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-567/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan ditegaskan melalui No. RTG-015/PEF-DIR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan masa berlaku untuk periode 9 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022, Pefindo menetapkan hasil pemeringkatan Obligasi Perseroan sebagai berikut:

#### **idAA (Double A)**

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas.

#### **DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

## WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Permata Tbk**  
WTC II Lantai 27  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon: (021) 5237788; Faksimili: (021) 2500708  
www.permatabank.com  
**Up. Head, Securities Services**

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:  
Permata Bank Tower III, Lantai 14  
Jalan Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1  
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren  
Tangerang 15224  
Telepon: (62-21) 7459744  
Up. Securities & Agency Operation  
Email: CustodyCS@permatabank.co.id

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk Perseroan memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan yaitu PT Torabika Eka Semesta (TES) untuk pembiayaan modal kerja.

Modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan operasional TES seperti biaya produksi, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul.

Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan.

Adapun rincian penyaluran dana kepada Anak Perusahaan dalam bentuk pinjaman adalah sebagai berikut:

Nama Anak Perusahaan	: PT Torabika Eka Semesta
Tingkat bunga	: Mengikuti tingkat bunga Obligasi PUB II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022
Jangka Waktu Pinjaman	: Maksimal 7 tahun
Penggunaan dana pinjaman	: Modal Kerja

Penggunaan dana untuk modal kerja TES akan disesuaikan dengan jumlah dana yang diperoleh. Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai modal kerja TES, maka dana yang dibutuhkan oleh TES akan ditutupi kekurangannya dari kas internal yang dimiliki TES atau TES akan melakukan peminjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

2. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Modal kerja tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan seperti biaya produksi, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati. Ikhtisar keuangan per 30 September 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	20.130.678	19.777.501	19.037.919	
Total Liabilitas	9.063.279	8.506.032	9.125.979	
Total Ekuitas	11.067.399	11.271.468	9.911.940	

#### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan bersih	19.887.755	17.580.971	24.476.954	25.026.739
Beban pokok penjualan	14.801.450	12.290.171	17.177.831	17.109.499
Laba bruto	5.086.305	5.290.800	7.299.123	7.917.241
Laba usaha	1.441.964	1.915.694	2.830.928	3.172.265
Laba tahun berjalan	1.005.270	1.589.757	2.098.169	2.051.404
Jumlah penghasilan komprehensif	1.002.692	1.586.234	2.044.604	2.032.051

#### Rasio - Rasio Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan bersih	13%	-2%	4%	
Laba bruto	-4%	-8%	24%	
Laba usaha	-25%	-11%	21%	
Laba tahun berjalan	-37%	2%	16%	
Aset	6%	4%	8%	
Liabilitas	11%	-7%	1%	
Ekuitas	2%	14%	16%	
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto terhadap penjualan bersih	26%	30%	32%	
Laba usaha terhadap penjualan bersih	7%	12%	13%	
Laba tahun berjalan terhadap penjualan bersih	5%	9%	8%	
Laba usaha terhadap total ekuitas	13%	25%	32%	
Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas	9%	19%	21%	
Laba usaha terhadap total aset	7%	14%	17%	
Laba tahun berjalan terhadap total aset	5%	11%	11%	

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	
<b>Rasio Keuangan (%)</b>				
Aset lancar terhadap kewajiban lancar	260%	369%	343%	
Total liabilitas terhadap total aset	45%	43%	48%	
Total liabilitas terhadap total ekuitas	82%	75%	92%	
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total aset	25%	23%	31%	
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total ekuitas	45%	41%	59%	
Pembayaran dividen terhadap laba tahun berjalan	120%	33%	32%	
EBITDA terhadap pembayaran bunga	860%	998%	1001%	
EBITDA terhadap jumlah pokok dan bunga utang	41%	77%	60%	
EBITDA terhadap jumlah bunga utang	936%	1080%	1042%	
Rasio AR Turn Over	3,75	4,48	4,36	
Rasio AR Day	72	80	84	
Rasio Inventory Turn Over	4,41	6,12	5,57	
Rasio Inventory Day	61	59	66	

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mayora Indah No.204 tanggal 17 Februari 1977 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.320 tanggal 22 Juni 1977, keduanya dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978, dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No.2/PN TNG/1978/Pendaft.PT dan No.3/PN TNG/1978/Perob.PT tanggal 10 Januari 1978, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No.1716.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 08, tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0450987 tanggal 21 September 2021 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161914.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021 ("Akta No. 8/2021"). Akta No. 08/2021 ini menyetujui perubahan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, serta menghapus ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan kegiatan usaha Entitas Anak baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung dan tidak langsung:

Entitas Anak	Persentase kepemilikan	Jenis usaha	Status Operasional
<b>Kepemilikan Langsung</b>			
PT Sinar Pangan Barat ("SPB")	100%	Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa	Tidak beroperasi
PT Sinar Pangan Timur ("SPT")	100%	Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa	Tidak beroperasi
PT Torabika Eka Semesta ("TES")	96,23%	Industri makanan	Beroperasi
Mayora Nederland B.V. ("MN BV")	100%	Jasa keuangan	Tidak beroperasi
<b>Kepemilikan Tidak Langsung</b>			
PT Kakao Mas Gemilang ("KMG") (melalui TES)	96%	Industri makanan	Beroperasi
Kopiko Philippines Corporation ("KPC") (melalui TES)	99,99%	Industri makanan	Beroperasi

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
PT Unita Branindo	7.363.121.900	147.262.438.000	32,932
PT Mayora Dhana Utama	5.844.349.525	116.886.990.500	26,139
Jogi Hendra Atmadja	5.643.777.700	112.875.554.000	25,242
Hendrik Polisar	179.700	3.594.000	0,001
Andre Sukendra	2.117.800	42.356.000	0,009
Masyarakat*)	3.505.153.100	70.103.062.000	15,677
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>22.358.699.725</b>	<b>447.173.994.500</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>52.641.300.275</b>	<b>1.052.826.005.500</b>	

\*) kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5%

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Perseroan tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Mayora Indah Tbk No.10 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-0112067.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan dan Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan, dengan Daftar Perseroan No.AHU-0112067.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Mayora Indah Tbk No.25 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.03-0211974 tanggal 4 Juni 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Komisaris, dengan Daftar Perseroan No.AHU-0076681.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018.

Dengan demikian susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja  
Komisaris : Hermawan Lesmana  
Komisaris : Gunawan Atmadja  
Komisaris Independen : Anton Hartono  
Komisaris Independen : Suryanto Gunawan

### Direksi

Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja  
Direktur *Supply Chain* : Hendarta Atmadja  
Direktur Operasional : Wardhana Atmadja  
Direktur Keuangan : Hendrik Polisar  
Direktur Pemasaran : Muljono Nurlimo

## Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen Asean. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017 kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi.

## Produk-produk Yang Dihasilkan Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya kedalam 6 (enam) divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi:

Nama Perusahaan	Divisi	Merk Dagang
Perseroan	Biskuit	Roma Marie Susu, Roma Marie Susu Gold, Roma Kelapa, Roma Kelapa Cream, Roma Kelapa Cream Coklat, Roma Sandwich, Roma Malkist, Roma Malkist Abon, Roma Malkist Coklat, Roma Malkist Krim Keju Manis, Roma Malkist Krim Tiramisu, Roma Malkist Korean Berbeque, Roma Cream Creakers, Royal Choice, Better, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffeejoy, Roma Cookies, Roma Arden, dll
Perseroan	Kembang Gula	Kopiko, Kopiko Cappuccino, KIS, KIS Chewy, Tamarin, dll
Perseroan	Wafer	beng beng, beng beng Maxx, beng beng share it, Beng Beng Nuts, Wafello Choco Blast dan Wafello Butter Caramel, Astor, Roma Wafer Coklat, Roma Zuperrr Keju, Roma Choco Blast dll
Perseroan & TES	Coklat	Choki-choki, drink beng beng
TES	Kopi	Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika 3 in 1, Torabika Moka, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Latte, Torabika Kopi Susu Espresso, Kopiko Brown Coffee, Toracafe Volcano Chocomelt, Toracafe Caramelove, Torabika Milky Latte, Kopi Hitam Gilus Mix dengan aroma Gula Aren, Pandan, Vanilla, Kopi Nangka, Kopi Turki dan Sweet Ginger, Torabika Gula Aren, dll.
TES	Makanan Kesehatan	Energen Cereal, Energen Oatmilk, Prima Cereal.

Produk-produk Perseroan di atas telah mendapatkan persetujuan pendaftaran produk pangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Perseroan juga mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk-produk tersebut. Sertifikasi lain yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dan masih berlaku, antara lain:

1. Sertifikat ISO 22000:2018 dari SGS Indonesia
2. Food Safety System Certification (FSSC) 22000 dari SGS Indonesia
3. Non GMO Project, Danisa Butter Cookies USA dari Foodchain ID
4. Sertifikat Global Security Verification (GSV) dari PT Intertek Utama Services
5. Sertifikat Workplace Condition Assessment (WCA) dari PT Intertek Utama Services
6. Sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, untuk Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
7. Sijil Pengesahan Halal dari kerajaan Malaysia
8. Sertifikat Halal, dari Majelis Ulama Indonesia
9. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia.

## Prospek Usaha

Kehadiran produsen yang memproduksi produk yang sejenis dengan yang dihasilkan oleh Perseroan menjadikan persaingan semakin meriah. Namun kemajuan ekonomi dan adanya pasar yang masih terbuka luas menjadikan prospek usaha Perseroan masih sangat cerah. Terlebih karena Perseroan telah memiliki dasar dan kemampuan yang kuat di bidangnya.

Melihat potensi pertumbuhan industri di dalam negeri, pemerintah terus mendorong pelaku industri makanan dan minuman untuk memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Untuk menyambut semua peluang tersebut, Team *Research and Development* Perseroan selalu melakukan inovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang makin disempurnakan.

Dengan dukungan oleh team pemasaran yang kreatif, menjadikan produk-produk Perseroan tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, sehingga mampu mendorong pertumbuhan nilai penjualan dan laba yang terus meningkat di setiap tahunnya.

## PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan (dalam Rupiah)		Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	%
		Seri A	Seri B		
1	PT Indo Premier Sekuritas	356.500.000.000	99.000.000.000	455.500.000.000	30,4
2	PT Mandiri Sekuritas	166.600.000.000	72.350.000.000	238.950.000.000	15,9
3	PT BNI Sekuritas	196.255.000.000	69.650.000.000	265.905.000.000	17,7
4	PT BCA Sekuritas	480.645.000.000	59.000.000.000	539.645.000.000	36,0
<b>Total</b>		<b>1.200.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>100,0</b>

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk
Konsultan Hukum	:	Ery Yunasri & Partners
Notaris	:	Fathiah Helmi, S.H.

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk softcopy, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.  
Contoh: BCA 123456789 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.



## 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 7. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing yang akan dilakukan pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 25 Maret 2022. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah antara lain dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi, dan pihak lain yang telah mengisi FPPO pada Masa Penawaran. Hasil penjatahan akan diberitahukan secara tertulis kepada para pemesan. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No.IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pemesan tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu FPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, hanya dapat mengikutsertakan satu FPPO yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran.

## 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau dengan cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi. Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka dana yang bersangkutan harus sudah diterima (*good fund*) selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2022. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	<b>PT BNI Sekuritas</b>	<b>PT BCA Sekuritas</b>
Bank Permata	Bank Mandiri	Bank Negara Indonesia (BNI)	Bank Central Asia (BCA)
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Jakarta Sudirman	Cabang Mega Kuningan	Cabang Thamrin
No. Rekening: 0701528093	No. Rekening:	No. Rekening: 899-999-8875	No. Rekening: 2063964522
Atas Nama:	1020005566028	Atas Nama:	Atas Nama:
PT Indo Premier Sekuritas	Atas Nama:	PT BNI Sekuritas	PT BCA Sekuritas
	PT Mandiri Sekuritas		

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## **9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 29 Maret 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

## **10. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada empat Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan kepada Wali Amanat asli KTUR yang diterbitkan KSEI. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI tiga Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO. Sejak dikeluarkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek, sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan RUPO yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Wali Amanat.
- g. Pemesan yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah KSEI yang telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299 1099  
Faksimili: (021) 5299 1199

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui email ataupun pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 22-24 Maret 2022 jam 09.00 – 16.00 WIB dengan keterangan sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (021) 50887168  
Faks. (021) 50887167  
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

**PT Mandiri Sekuritas**  
Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (021) 526 3445  
Faks. (021) 527 5701  
E-mail: divisi-fi@mandirisek.co.id;  
sett\_fisd@mandirisek.co.id

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 2554 3946  
Faksimili: (021) 5793 6934  
E-mail: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id);  
[ibcm@bnisekuritas.co.id](mailto:ibcm@bnisekuritas.co.id)

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta Pusat 10130  
Tel. (021) 23587222  
Faks. (021) 23587250/300  
E-mail: [dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI  
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**